



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by the author

Submitted: 12-07-2025 **Revised:** 07-03-2026 **Accepted:** 15-05-2026 **Published:** 01-06-2026

Dinamika Perbedaan Pendapat Hukum dalam Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Ariyanto Ariyanto^{1*}, Oyo Sunaryo Mukhlas², Dedah Jubaedah³

¹STAI Siliwangi Bandung, Indonesia

²³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: semangatdangambatte@gmail.com

Abstrak: Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan dinamika hukum yang tidak terlepas dari perbedaan pendapat dalam memahami konstruksi akad, mekanisme pengelolaan dana, kedudukan peserta dan perusahaan, serta penerapan prinsip tabarru' dan tijarah. Perbedaan tersebut tidak hanya bersumber dari keragaman pandangan fikih, tetapi juga muncul dalam proses transformasi norma fikih menjadi fatwa dan regulasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perbedaan pendapat hukum dalam pengembangan asuransi syariah di Indonesia dan mengidentifikasi implikasinya terhadap kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan pengembangan industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui penelaahan terhadap sumber fikih, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum ekonomi syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat hukum terutama berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum antara peserta dan perusahaan, status dan pengelolaan dana tabarru', mekanisme ujah, surplus underwriting, serta batas transformasi akad fikih ke dalam praktik kelembagaan modern. Pembahasan menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI dan regulasi nasional berperan sebagai instrumen moderasi untuk mengakomodasi keragaman pandangan fikih sekaligus menciptakan standar operasional industri, meskipun masih terdapat ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik. Kebaruan penelitian terletak pada pemetaan dinamika perbedaan pendapat hukum sebagai proses transformasi norma fikih menuju hukum positif, bukan semata-mata sebagai persoalan ikhtilaf. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model harmonisasi antara fikih, fatwa, dan regulasi sebagai dasar penguatan kepastian hukum dan keberlanjutan industri asuransi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: perbedaan pendapat hukum; asuransi syariah; fikih; fatwa DSN-MUI; regulasi; kepastian hukum.

Abstract: The development of sharia insurance in Indonesia has been accompanied by legal dynamics arising from differences of opinion concerning the construction of contracts, fund management mechanisms, the legal relationship between participants and insurance companies, and the application of tabarru' and tijarah principles. These differences stem not only from the diversity of Islamic jurisprudential perspectives but also from the process of transforming fiqh norms into fatwas and national regulations. This study aims to analyse the dynamics of legal disagreements in the

development of sharia insurance in Indonesia and to examine their implications for legal certainty, sharia compliance, and industry development. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and historical approaches. The data were analysed descriptively and analytically by examining Islamic jurisprudential sources, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), laws and regulations, and relevant literature on Islamic economic law. The findings indicate that legal disagreements primarily concern the construction of the legal relationship between participants and insurance companies, the status and management of *tabarru'* funds, *ujrah* mechanisms, underwriting surplus, and the limits of adapting classical contractual principles to modern institutional practices. The discussion demonstrates that DSN-MUI fatwas and national regulations serve as instruments for moderating diverse jurisprudential views while establishing operational standards for the industry. Nevertheless, certain areas remain open to interpretation, potentially resulting in variations in practice. This study's novelty lies in examining legal disagreements as a process of transforming *fiqh* norms into positive law, rather than merely treating them as jurisprudential divergence. This study contributes to developing a harmonisation framework that connects *fiqh*, fatwas, and regulations as a basis for strengthening legal certainty and promoting the sustainable development of the sharia insurance industry in Indonesia.

Keywords: *legal disagreements; sharia insurance; islamic jurisprudence; DSN-MUI fatwas; regulation; legal certainty.*

Pendahuluan

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia merupakan salah satu bentuk konkret transformasi hukum ekonomi syariah dalam merespons kebutuhan masyarakat modern akan mekanisme perlindungan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹ Asuransi syariah tidak hanya merupakan alternatif dari sistem asuransi konvensional, tetapi juga telah berkembang menjadi institusi keuangan yang memiliki konstruksi hukum, kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan dana tersendiri. Karakteristik utamanya terletak pada prinsip *ta'awun* (saling menolong), *tabarru'* (pemberian untuk kebajikan), serta pembagian risiko antarpeserta.² Dalam konstruksi tersebut, perusahaan asuransi syariah pada dasarnya bertindak sebagai pengelola dana peserta berdasarkan akad yang disepakati, sedangkan risiko ditempatkan dalam mekanisme kolektif melalui Dana *Tabarru'*. Perubahan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari persoalan hukum Islam terkait akad, kepemilikan dana, pengelolaan risiko, investasi, dan distribusi manfaat.

Persoalan hukum tersebut menjadi semakin penting karena, secara konseptual, asuransi merupakan institusi ekonomi modern yang tidak ditemukan secara identik dalam konstruksi fikih klasik. Kondisi tersebut menyebabkan para ulama kontemporer melakukan *ijtihad* untuk menentukan status hukum asuransi dengan menggunakan prinsip-prinsip umum *muamalah*. Salah satu persoalan yang paling banyak diperdebatkan adalah keberadaan *gharar*, *maysir*, dan *riba* dalam mekanisme asuransi. Perbedaan tersebut kemudian melahirkan variasi pandangan mengenai apakah asuransi dapat diterima dalam hukum Islam dan, apabila dapat diterima, bagaimana konstruksi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Kamaluddin dan Nisak³ dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembahasan mengenai asuransi dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap karakter akad, risiko, serta mekanisme hubungan antara peserta dan perusahaan.

¹ Landes Yuanda, "Peran Akuntansi Syariah Dalam Mendorong Kemajuan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS)* P-ISSN 7, no. 1 (2022): 7–12, <https://doi.org/10.56184/jkupsjournal.v6i2.210>.

² Pipit et al., "Analisis Peran Akad Dan Ta'awun Pada Asuransi Jiwa Syariah Sebagai Solusi Mengatasi Gharar, Maisir, Dan Riba Serta Tantangan Dalam Implementasinya," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 4, no. 2 (2025): 53–65, <https://doi.org/10.47233/jemb.v3i2.53-65>.

³ Imam Kamaluddin and Radhiyatun Nisak, "Analysis of the Legal Provision of Islam and the Mechanism of Life Insurance," *Istinbath* 23, no. 1 (June 12, 2024): 156–67, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.751>.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, perbedaan pendapat tersebut tidak berhenti pada persoalan boleh atau tidak bolehnya asuransi. Perdebatan kemudian berkembang ke arah pencarian model asuransi yang mampu menghindari unsur-unsur yang dilarang sekaligus mempertahankan fungsi ekonomi dalam perlindungan terhadap risiko. Konsep takaful, ta'awun, dan tabarru' kemudian digunakan sebagai dasar untuk membangun model alternatif yang berbeda dari asuransi konvensional. Dengan demikian, perkembangan asuransi syariah dapat dipahami sebagai proses rekonstruksi hukum: prinsip-prinsip dasar muamalah diterjemahkan ke dalam bentuk akad dan kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi modern. Nabila dan Zainarti menegaskan bahwa prinsip asuransi syariah di Indonesia bertumpu pada nilai tolong-menolong, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah, sehingga karakter akad menjadi bagian fundamental dalam membedakannya dari asuransi konvensional.⁴

Dalam konteks Indonesia, proses rekonstruksi tersebut memperoleh bentuk kelembagaan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjadi salah satu dasar normatif yang penting dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Fatwa tersebut memberikan kerangka umum mengenai prinsip asuransi syariah, termasuk hubungan antara peserta dan perusahaan, mekanisme kontribusi, pengelolaan dana, serta prinsip tolong-menolong. Kehadiran fatwa tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan fikih mulai ditransformasikan menjadi pedoman yang lebih konkret untuk praktik ekonomi syariah. Menurut Effendi, fatwa DSN-MUI memiliki posisi strategis dalam memberikan arah normatif bagi perkembangan industri asuransi syariah sekaligus menjembatani kesenjangan antara prinsip syariah dan praktik industri.⁵

Kebutuhan akan pengaturan yang lebih spesifik kemudian mendorong lahirnya sejumlah fatwa lanjutan. Fatwa DSN-MUI Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 mengenai Wakalah bil Ujrah memberikan dasar bagi hubungan pengelolaan antara peserta dan perusahaan, sedangkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai Akad Tabarru' memperjelas kedudukan Dana Tabarru' sebagai instrumen utama dalam mekanisme saling menolong antarpeserta. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum asuransi syariah dibentuk secara bertahap sesuai dengan kompleksitas produk dan kebutuhan industri. Dengan demikian, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai penetapan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan konstruksi hukum ekonomi syariah. Fitriansyah, Rukmini, dan Al-Hakim menunjukkan bahwa perkembangan ketentuan mengenai tabarru', termasuk persoalan pengembalian dana, memperlihatkan adanya dinamika interpretasi dan penyempurnaan norma syariah dalam praktik asuransi.⁶

Perkembangan selanjutnya memperlihatkan semakin kuatnya hubungan antara hukum Islam dan hukum positif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan usaha asuransi syariah dalam sistem perasuransian nasional. Kerangka hukum tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

⁴ Dara Nabila and Zainarti Zainarti, "Landasan Hukum Dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 2 (2025): 134–140, <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3801>.

⁵ Pranoto Effendi, "Urgensi Peran Fatwa DSN-MUI Dalam Mendukung Industri Asuransi Syariah," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 1 (March 31, 2025): 78–92, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.5700>.

⁶ Helmi Fitriansyah, Neng Vivie Nurfauziah Rukmini, and Sofian Al Hakim, "The Transformation of the Refund Provisions of Tabarru' in Islamic Insurance: Fatwa DSN-MUI No. 53/2006 and No. 81/2011," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (March 4, 2025): 19–40, <https://doi.org/10.15575/am.v12i1.41386>.

serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, hukum asuransi syariah di Indonesia tidak hanya dibangun melalui doktrin fikih dan fatwa keagamaan, tetapi juga melalui proses positivasi dalam sistem hukum nasional. Mardani, Kusumadewi, dan Sidauruk menunjukkan bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia berlangsung seiring dengan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang mengatur penyelenggaraan industri tersebut.⁷

Transformasi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik. Pada tingkat fikih, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar karena hukum Islam memiliki tradisi ikhtilaf dan keragaman metodologis. Akan tetapi, pada tingkat industri, perusahaan dan peserta membutuhkan norma yang relatif pasti, seragam, dan dapat diterapkan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menjembatani dua kepentingan yang tampak berbeda, yaitu mempertahankan fleksibilitas ijtihad di satu sisi dan menciptakan kepastian hukum di sisi lain. Ilham menunjukkan bahwa pengembangan asuransi syariah di Indonesia membutuhkan harmonisasi antara prinsip maqashid al-syariah dan ketentuan perundang-undangan agar perkembangan industri tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan kepastian hukum.⁸

Persoalan tersebut semakin kompleks karena praktik asuransi syariah tidak berhenti pada persoalan akad tabarru'. Industri juga menghadapi berbagai persoalan terkait wakalah bil ujah, mudharabah, mudharabah musytarakah, investasi dana, surplus underwriting, qardh, reasuransi syariah, pemisahan dana peserta dan dana perusahaan, serta pengelolaan unit syariah. Setiap mekanisme memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sehingga membutuhkan konstruksi akad dan tata kelola yang tepat. Penelitian Hidayah dan Rahman menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam industri asuransi Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang mencakup akad, pengelolaan dana, investasi, tata kelola, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.⁹

Persoalan aktual kemudian bergeser dari sekadar pertanyaan mengenai status hukum asuransi menjadi pertanyaan mengenai bagaimana perbedaan pendapat hukum tersebut ditransformasikan menjadi norma yang dapat diterapkan dalam industri. Pada titik ini, perbedaan pendapat fikih memiliki dua kemungkinan. Pertama, ikhtilaf dapat menjadi sumber pengembangan hukum karena menyediakan berbagai alternatif konstruksi yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan. Kedua, ikhtilaf dapat menjadi sumber ketidakpastian apabila tidak terdapat mekanisme seleksi, standardisasi, dan harmonisasi pada tingkat regulasi. Muhaimin menunjukkan bahwa perkembangan regulasi asuransi syariah di Indonesia masih menghadapi persoalan hukum kontemporer yang berkaitan dengan kebutuhan harmonisasi, kepastian hukum, dan efektivitas pengaturan.¹⁰

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang asuransi syariah. Sebagian penelitian membahas prinsip dan landasan

⁷ Mardani, Yessy Kusumadewi, and Averin Dian Sidauruk, "Kerangka Hukum Dan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia," *Islam & Contemporary Issues* 5, no. 1 (July 4, 2025): 99–111, <https://doi.org/10.57251/ici.v5i1.1702>.

⁸ Muhammad Ilham, "Harmonisasi Asuransi Syariah Dalam Maqashid Syariah Dan Perundangan Di Indonesia," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 02 (January 25, 2022): 119–31, <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.848>.

⁹ Isnaini Hikmah Hidayah and Taufiqur Rahman, "Implementation of Sharia Principles in the Insurance Industry in Indonesia: Systematic Literature Review," *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 7, no. 2 (October 11, 2025): 201–22, <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2025.7.2.26829>.

¹⁰ Muhaimin Muhaimin, "Contemporary Legal Problems of Sharia Insurance Regulation in Indonesia," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (January 31, 2024): 3147, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3147>.

hukum asuransi syariah, sebagian lainnya mengkaji implementasi prinsip syariah, pengelolaan tabarru', investasi, serta perkembangan regulasinya. Penelitian mengenai fatwa DSN-MUI juga telah menunjukkan pentingnya fatwa dalam mendukung industri asuransi syariah. Namun, kajian tersebut pada umumnya masih membahas persoalan secara sektoral, misalnya hubungan antara fatwa dan praktik tertentu atau antara regulasi dan perkembangan industri. Belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan perbedaan pendapat hukum sebagai proses yang kemudian ditransformasikan melalui fatwa, regulasi, dan praktik kelembagaan.

Kesenjangan penelitian tersebut menjadi semakin penting karena hukum asuransi syariah di Indonesia sesungguhnya menunjukkan proses yang menarik. Persoalan yang pada awalnya merupakan ikhtilaf di kalangan pemikir hukum Islam kemudian mengalami proses seleksi dan artikulasi melalui fatwa DSN-MUI, selanjutnya memperoleh bentuk hukum positif melalui regulasi negara, dan akhirnya diterapkan dalam praktik industri. Syihabudin et al., menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 21/2001 tetap relevan dalam perkembangan penyelesaian persoalan hukum asuransi syariah, yang menunjukkan adanya hubungan antara norma fatwa dan perkembangan hukum kontemporer.¹¹

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda. Perbedaan pendapat hukum tidak ditempatkan semata-mata sebagai perdebatan mengenai halal atau haramnya asuransi, melainkan sebagai dinamika dalam pembentukan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia merupakan hasil interaksi antara doktrin fikih, kebutuhan ekonomi modern, fatwa DSN-MUI, regulasi negara, dan praktik industri. Dengan demikian, ikhtilaf dipahami sebagai sumber hukum yang menyediakan spektrum argumentasi, sedangkan proses tarjih, formulasi fatwa, dan positivisasi regulasi menjadi mekanisme untuk menghasilkan norma yang dapat dioperasionalkan. Adapun kebaruannya terletak pada konstruksi analisis yang menghubungkan empat tahapan pembentukan hukum, yaitu: (1) ikhtilaf fikih; (2) seleksi dan artikulasi melalui fatwa; (3) positivisasi melalui regulasi; dan (4) implementasi dalam industri. Perspektif tersebut berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung membahas fikih, fatwa, atau regulasi secara terpisah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menjelaskan adanya perbedaan pendapat, tetapi juga menganalisis bagaimana perbedaan tersebut dikelola agar dapat menghasilkan kepastian hukum tanpa harus menghilangkan keragaman pemikiran dalam hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perbedaan pendapat hukum dalam pengembangan asuransi syariah di Indonesia, mengidentifikasi proses transformasi ikhtilaf fikih ke dalam fatwa dan regulasi, serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan pengembangan industri asuransi syariah. Pertanyaan mendasar penelitian ini adalah: (1) bagaimana dinamika perbedaan pendapat fikih membentuk konstruksi hukum asuransi syariah; (2) bagaimana perbedaan tersebut ditransformasikan melalui fatwa DSN-MUI dan regulasi negara; dan (3) bagaimana implikasi dinamika tersebut terhadap kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia?.

¹¹ Syihabudin et al., "Contemporary Dynamics of Sharia Economic Law: DSN-MUI Fatwa No. 21/2001 in Takaful Dispute Rulings," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (July 1, 2025): 868–98, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10470>.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis konstruksi hukum asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta ketentuan OJK terkait penyelenggaraan usaha asuransi syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep ta'āwun, tabarru', gharar, maysir, riba, wakalah bil ujah, risk sharing, kepatuhan syariah, dan maqashid al-syariah sebagai landasan dalam memahami perbedaan pendapat hukum terkait asuransi. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran dan transformasi ikhtilaf fikih mengenai asuransi hingga menjadi fatwa DSN-MUI dan norma hukum positif di Indonesia. Bahan hukum primer penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, regulasi OJK, serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi syariah, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan kualitatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sinkronisasi norma untuk mengidentifikasi pola transformasi ikhtilaf fikih → fatwa DSN-MUI → regulasi → implementasi kelembagaan. Selanjutnya, analisis dilakukan berdasarkan prinsip maqashid al-syariah untuk merumuskan model harmonisasi hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat kepatuhan terhadap syariah, dan mendukung pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinamika Perbedaan Pendapat Fikih

dalam Membentuk Konstruksi Hukum Asuransi Syariah

Perbedaan pendapat mengenai asuransi berawal dari persoalan epistemologis dan konseptual. Asuransi modern tidak memiliki bentuk kelembagaan yang identik dalam khazanah fikih klasik, sehingga hukumnya harus ditentukan melalui ijtihad dengan menggunakan prinsip-prinsip umum muamalah. Perbedaan kemudian muncul terutama dalam menilai mekanisme pertukaran risiko, pembayaran kontribusi, kemungkinan memperoleh manfaat, serta hubungan antara kontribusi yang dibayarkan dan manfaat yang diterima. Dalam perspektif kritis terhadap asuransi konvensional, mekanisme tersebut berpotensi mengandung gharar, maysir, dan riba.¹² Sebaliknya, pendekatan yang menerima konsep asuransi syariah berusaha memisahkan unsur-unsur tersebut melalui perubahan konstruksi akad dan mekanisme pengelolaan risiko. Sehingga, persoalan utamanya bukan semata-mata keberadaan istilah “asuransi”, melainkan konstruksi hubungan hukum yang terdapat di dalamnya. Apabila hubungan antara peserta dan perusahaan dibangun sebagai transaksi pertukaran komersial yang menjadikan risiko sebagai objek pertukaran, maka persoalan gharar dan maysir menjadi semakin kuat.¹³ Namun, apabila hubungan tersebut direkonstruksi berdasarkan prinsip saling menolong dan kontribusi peserta ditempatkan

¹² Fuad Masykur, “Asuransi Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Madani Syari'ah* 2, no. 1 (2019): 89–103.

¹³ Teguh Suropto and Abdullah Salam, “Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (2018): 128, [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137).

sebagai dana tabarru', maka konstruksi hukumnya akan berubah. Di sinilah konsep takaful memperoleh relevansinya sebagai mekanisme risk sharing, bukan sekadar risk transfer.

Konstruksi tersebut kemudian diterjemahkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah. Akad tabarru' ditempatkan sebagai akad yang mendasari kontribusi peserta untuk tujuan tolong-menolong. Dana yang terkumpul bukan semata-mata menjadi pendapatan perusahaan, melainkan menjadi dana kolektif yang digunakan untuk membantu peserta ketika terjadi risiko yang telah disepakati. Model tersebut menjadi salah satu karakter pembeda yang paling penting antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dalam konstruksi tersebut, perusahaan tidak berkedudukan sebagai pemilik Dana Tabarru'. Perusahaan menjalankan fungsi pengelolaan berdasarkan akad yang telah disepakati. Oleh sebab itu, pemisahan antara dana peserta dan dana perusahaan menjadi konsekuensi hukum yang sangat penting. Yurahman dan Sobarna menunjukkan bahwa implementasi akad tabarru' merupakan bagian penting dalam rekonstruksi model operasional asuransi umum syariah, khususnya untuk memastikan bahwa struktur operasional perusahaan tetap konsisten dengan prinsip dasar ta'awun.¹⁴

Persoalan berikutnya adalah bagaimana perusahaan memperoleh imbalan atas jasa pengelolaan. Jika perusahaan tidak memiliki Dana Tabarru', maka dibutuhkan akad yang menjadi dasar hukum pemberian imbalan kepada perusahaan. Mekanisme tersebut kemudian dikonstruksi melalui wakalah bil ujah.¹⁵ Peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk melakukan pengelolaan tertentu dengan memperoleh imbalan yang telah disepakati. Dengan demikian, terdapat pemisahan antara akad tabarru' yang mengatur hubungan solidaritas antarpeserta dan akad wakalah bil ujah yang mengatur hubungan pengelolaan antara peserta dan perusahaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ikhtilaf justru mendorong lahirnya rekonstruksi akad. Hukum tidak berhenti pada pilihan antara menerima atau menolak asuransi, tetapi berkembang melalui pencarian struktur transaksi yang dapat memenuhi kebutuhan perlindungan risiko sekaligus menghindari unsur yang dilarang. Pada titik ini, perbedaan pendapat menjadi sumber kreativitas dalam hukum. Hukum Islam tidak sekadar memberikan jawaban normatif, tetapi juga menyediakan metode untuk merancang bentuk transaksi baru sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga, jawaban atas permasalahan pertama adalah bahwa perbedaan pendapat fikih mengenai asuransi membentuk konstruksi hukum asuransi syariah melalui proses rekonstruksi akad. Asuransi syariah tidak memperoleh legitimasi hanya karena menggunakan terminologi Islam, tetapi karena terdapat perubahan substansial pada struktur hubungan hukum, yaitu dari risk transfer menuju risk sharing, dari kepemilikan perusahaan atas dana peserta menuju pengelolaan dana peserta, serta dari pertukaran komersial murni menuju kombinasi akad tabarru' dan akad pengelolaan.

Transformasi Ikhtilaf Fikih ke dalam Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Negara

Perbedaan pendapat fikih tidak dapat langsung diterapkan dalam industri karena dunia usaha membutuhkan norma yang operasional, jelas, dan dapat diawasi. Dalam konteks

¹⁴ Linda Marlinda Yurahman and Nanang Sobarna, "Rekonstruksi Model Operasional Asuransi Umum Syariah: Studi Kualitatif Atas Implementasi Akad Tabarru'," *EKSYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (June 30, 2025): 161–79, <https://doi.org/10.51226/eksyda.v5i2.773>.

¹⁵ Rafli Saidi, Cucu Susilawati, and Nasrudin Nasrudin, "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Mekanisme Tiktok Affiliate Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2026): 75–86, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v6i1.11434>.

Indonesia, proses tersebut berlangsung melalui institusionalisasi hukum syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu instrumen utama dalam menjembatani keragaman pendapat fikih dengan kebutuhan akan standardisasi transaksi. Fatwa Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 menjadi fondasi umum, kemudian dilengkapi dengan fatwa mengenai wakalah bil ujah, tabarru', investasi, dan berbagai persoalan lain sesuai dengan perkembangan industri. Posisi tersebut menunjukkan bahwa fatwa memiliki fungsi yang lebih dari sekadar opini hukum keagamaan. Fatwa berfungsi sebagai instrumen untuk mengartikulasikan prinsip syariah yang dapat dijadikan rujukan dalam merancang produk dan mekanisme operasional. Effendi menempatkan fatwa DSN-MUI sebagai salah satu unsur penting dalam memberikan kepastian normatif dan mendukung perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia.¹⁶ Namun, fatwa belum identik dengan regulasi negara. Fatwa memperoleh kekuatan operasional yang lebih luas ketika prinsip-prinsipnya diintegrasikan ke dalam sistem regulasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan dasar hukum bagi keberadaan asuransi syariah sebagai bagian dari sistem perasuransian nasional. Selanjutnya, pengaturan OJK memberikan ketentuan yang lebih teknis mengenai kelembagaan, produk, tata kelola, kesehatan keuangan, perlindungan peserta, dan penyelenggaraan usaha.

Proses tersebut dapat dipahami sebagai positivisasi hukum syariah. Norma yang sebelumnya berada dalam ruang fikih kemudian dirumuskan dalam fatwa, selanjutnya diterjemahkan menjadi norma regulatif yang memiliki konsekuensi hukum dalam penyelenggaraan industri. Mardani et al., menunjukkan bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia berjalan seiring dengan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan nasional.¹⁷ Menariknya, positivisasi tersebut tidak berarti bahwa seluruh perbedaan pendapat fikih akan hilang. Fikih tetap memiliki ruang keragaman, sementara industri membutuhkan standar yang dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, terdapat perbedaan fungsi antara ketiga lapisan hukum tersebut. Fikih menyediakan spektrum argumentasi; DSN-MUI melakukan artikulasi dan seleksi prinsip syariah; sedangkan regulator menerjemahkannya menjadi norma operasional dan mekanisme pengawasan.

Model tersebut menjelaskan mengapa perbedaan pendapat tidak selalu menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian baru muncul apabila tidak terdapat mekanisme yang menghubungkan perbedaan pendapat dengan norma operasional. Sebaliknya, apabila proses seleksi, formulasi, dan standardisasi berlangsung dengan baik, keragaman fikih justru dapat menjadi sumber pengembangan hukum.

Perkembangan regulasi juga menunjukkan bahwa persoalan hukum asuransi syariah semakin berkembang dari persoalan akad menuju persoalan kelembagaan. Regulasi mengenai pemisahan unit syariah, misalnya, menunjukkan bahwa identitas syariah tidak hanya ditentukan oleh jenis akad, tetapi juga oleh struktur organisasi, tata kelola, pemisahan dana, dan pengawasan.¹⁸ Sehingga, penguatan industri asuransi syariah membutuhkan integrasi antara norma akad dan desain kelembagaan. Hal tersebut sejalan dengan temuan Muhaimin bahwa persoalan regulasi asuransi syariah kontemporer semakin kompleks.¹⁹ Tantangannya bukan lagi sekadar menyediakan dasar hukum bagi keberadaan asuransi

¹⁶ Pranoto Effendi, "Urgensi Peran Fatwa DSN-MUI Dalam Mendukung Industri Asuransi Syariah."

¹⁷ Mardani, Yessy Kusumadewi, and Sidauruk, "Kerangka Hukum Dan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia."

¹⁸ Hidayat et al., "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia," *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238).

¹⁹ Muhaimin, "Contemporary Legal Problems of Sharia Insurance Regulation in Indonesia."

syariah, tetapi juga memastikan bahwa kerangka regulasi mampu menjawab kebutuhan industri sekaligus mempertahankan karakter syariahnya. Sehingga, jawaban atas permasalahan kedua adalah bahwa perbedaan pendapat fikih dalam asuransi syariah di Indonesia ditransformasikan melalui mekanisme **fatwa-regulasi-implementasi**. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai jembatan normatif antara fikih dan kebutuhan ekonomi modern, sedangkan regulasi negara memberikan bentuk kelembagaan, kepastian, dan mekanisme pengawasan. Proses tersebut tidak menghapus ikhtilaf, tetapi mengelolanya melalui standardisasi pada tingkat operasional.

Implikasi Ikhtilaf terhadap Kepastian Hukum, Kepatuhan Syariah, dan Pengembangan Industri

Perbedaan pendapat hukum memiliki implikasi ganda terhadap perkembangan asuransi syariah. Di satu sisi, ikhtilaf memberikan ruang bagi pengembangan ijtihad dan inovasi produk. Berbagai alternatif pandangan memungkinkan industri menemukan konstruksi akad yang lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, keragaman interpretasi dapat menimbulkan persoalan apabila tidak terdapat standar yang jelas mengenai pengelolaan dana, penetapan ujah, distribusi surplus underwriting, investasi, dan penyelesaian klaim. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum menjadi kebutuhan utama. Peserta asuransi berhadapan dengan kontrak yang dapat berlangsung dalam jangka panjang dan melibatkan konsekuensi finansial yang signifikan. Karena itu, peserta perlu mengetahui secara jelas bagaimana kontribusi dikelola, siapa yang memiliki dana, bagaimana risiko dibagikan, bagaimana klaim dibayarkan, dan bagaimana surplus atau defisit dikelola. Hidayah dan Rahman menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam industri asuransi tidak hanya berkaitan dengan bentuk akad, tetapi juga dengan mekanisme pengelolaan dan tata kelola industri.²⁰

Kepastian hukum tersebut harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap syariah. Kepatuhan syariah tidak cukup dinilai secara formal berdasarkan pencantuman akad tabarru' atau wakalah bil ujah. Penilaian harus diarahkan pada substansi transaksi. Artinya, perlu dilihat apakah pengelolaan dana benar-benar mencerminkan prinsip ta'āwun, apakah perusahaan transparan dalam hal ujah, apakah investasi dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syariah, dan apakah peserta memperoleh perlindungan yang adil. Sehingga, perlu dibedakan antara formal compliance dan substantive compliance. Formal compliance berkaitan dengan kesesuaian dokumen, akad, dan prosedur dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, substantive compliance mencakup kesesuaian tujuan, substansi, dan akibat transaksi dengan prinsip syariah. Perbedaan tersebut penting karena penggunaan istilah atau akad syariah tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh praktik telah sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, asuransi syariah pada dasarnya diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap risiko kehidupan dan ekonomi. Perlindungan tersebut berkaitan erat dengan hifz al-mal, keadilan, pencegahan kerugian, serta pemenuhan kepentingan para peserta.²¹ Karena itu, konstruksi hukum asuransi syariah harus dinilai tidak hanya berdasarkan bentuk akad, tetapi juga berdasarkan

²⁰ Hikmah Hidayah and Rahman, "Implementation of Sharia Principles in the Insurance Industry in Indonesia: Systematic Literature Review."

²¹ Irsad et al., "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Pengembangan Industri Halal: Kerangka Perlindungan Konsumen Dan Kesejahteraan Umat," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (January 5, 2026): 63–75, <https://doi.org/10.64845/al-mudayanah.v2i1.139>.

tujuan dan akibat hukum-ekonominya. Ilham menegaskan pentingnya harmonisasi prinsip maqashid al-syariah dengan hukum positif dalam pengembangan asuransi syariah di Indonesia.²²

Implikasi berikutnya berkaitan dengan perlindungan peserta. Peserta merupakan pihak yang secara langsung memasukkan dana ke dalam sistem asuransi dan pada saat yang sama bergantung pada mekanisme tersebut ketika risiko terjadi. Karena itu, transparansi mengenai kontribusi, biaya pengelolaan, investasi, klaim, dan surplus underwriting merupakan bagian dari kepatuhan syariah sekaligus bentuk perlindungan hukum. Dalam konteks ini, perkembangan regulasi perlu dipahami bukan hanya sebagai instrumen pengawasan perusahaan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan bagi para peserta. Di sisi lain, penguatan regulasi jangan sampai dipahami sebagai upaya untuk menghilangkan seluruh fleksibilitas dalam hukum Islam. Harmonisasi hukum tidak berarti menyeragamkan semua pendapat fikih, yang harus diseragamkan adalah standar operasional yang dibutuhkan industri, sedangkan keragaman pendapat tetap dapat dipelihara dalam ruang akademik dan pengembangan ijtihad.²³ Dengan cara tersebut, hukum Islam tetap dinamis, sementara industri memperoleh kepastian hukum. Sehingga, jawaban atas permasalahan ketiga adalah bahwa ikhtilaf memiliki pengaruh positif sekaligus negatif. Ia dapat menjadi sumber inovasi hukum dan pengembangan produk, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian apabila tidak dikonsolidasikan. Karena itu, solusi yang diperlukan bukan penghapusan perbedaan pendapat, melainkan harmonisasi antara fikih, fatwa, regulasi, kontrak, dan praktik industri.

Temuan Konseptual: Model Harmonisasi Hukum Asuransi Syariah

Berdasarkan ketiga pembahasan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa dinamika perbedaan pendapat hukum dalam pengembangan asuransi syariah di Indonesia dapat dijelaskan melalui model transformasi hukum yang terdiri dari 4 tahap utama. **Pertama**, tahap ikhtilaf fikih. Pada tahap ini terdapat keragaman pandangan mengenai status hukum asuransi dan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, terutama gharar, maysir, dan riba. Keragaman tersebut menjadi sumber argumentasi dalam proses ijtihad. **Kedua**, tahap artikulasi dan seleksi hukum. Pada tahap ini berbagai pandangan fikih tidak seluruhnya diterapkan secara bersamaan, tetapi dipilih dan dirumuskan kembali berdasarkan pertimbangan syariah, kebutuhan masyarakat, dan kemaslahatan. DSN-MUI memiliki posisi strategis pada tahap ini melalui penerbitan fatwa. **Ketiga**, tahap positivisasi. Prinsip yang telah dirumuskan dalam fatwa kemudian memperoleh bentuk regulatif melalui hukum nasional dan regulasi OJK. Pada tahap ini, norma syariah diterjemahkan menjadi standar yang lebih operasional dan dapat diawasi. **Keempat**, tahap implementasi dan evaluasi. Norma tersebut diterapkan dalam produk dan praktik industri. Pada tahap ini, kepatuhan tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaian formal dengan fatwa dan regulasi, tetapi juga berdasarkan prinsip maqashid al-syariah, perlindungan peserta, transparansi, keadilan, dan kemaslahatan.

Model tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: **Ikhtilaf Fikih → Seleksi/Tarjih → Fatwa DSN-MUI → Positivisasi Regulasi → Implementasi Industri → Evaluasi Maqashid al-Syariah**. Model ini merupakan bagian penting dari kebaruan artikel, karena

²² Ilham, "Harmonisasi Asuransi Syariah Dalam Maqashid Syariah Dan Perundangan Di Indonesia."

²³ Oyo Sunaryo Mukhlas, "Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 89–106, <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.

menunjukkan bahwa perbedaan pendapat hukum bukanlah titik akhir dalam pembentukan hukum asuransi syariah. Sebaliknya, ikhtilaf menjadi masukan awal dalam proses rekonstruksi hukum. Hukum asuransi syariah di Indonesia pada akhirnya merupakan hasil interaksi antara khazanah fikih, otoritas fatwa, regulasi negara, kebutuhan industri, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan model tersebut, harmonisasi hukum asuransi syariah setidaknya harus memenuhi 5 prinsip. **Pertama**, kesesuaian akad, sehingga setiap produk memiliki konstruksi akad yang jelas dan tidak hanya menggunakan label syariah. **Kedua**, pemisahan dana, terutama antara Dana Tabarru', dana peserta, dan dana perusahaan. **Ketiga**, transparansi, khususnya terkait kontribusi, ujah, investasi, klaim, dan surplus underwriting. **Keempat**, perlindungan peserta, karena peserta merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap keberlangsungan mekanisme perlindungan risiko. **Kelima**, orientasi maqashid al-syariah, menjadikan kepatuhan syariah tidak berhenti pada bentuk formal, tetapi menghasilkan keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta, dan keberlanjutan.

Berdasarkan perspektif ini, perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan perubahan orientasi hukum. Pada fase awal, persoalan utamanya adalah legitimasi: apakah asuransi dapat diterima menurut hukum Islam. Pada fase berikutnya, persoalannya berubah menjadi konstruksi akad: bagaimana asuransi dapat dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah. Pada fase regulasi, persoalannya berkembang menjadi standarisasi dan kepastian hukum. Sementara itu, pada fase perkembangan industri saat ini, tantangan utamanya adalah kepatuhan substantif terhadap syariah, perlindungan peserta, tata kelola, inovasi produk, dan keberlanjutan industri. Sehingga, penelitian ini menegaskan bahwa dinamika perbedaan pendapat hukum bukan hambatan bagi pengembangan asuransi syariah, melainkan salah satu sumber pembentukan dan pengembangan hukumnya. Persoalannya bukan apakah ikhtilaf harus dihilangkan, melainkan bagaimana ikhtilaf dikelola secara metodologis agar menghasilkan norma yang mampu menjaga prinsip syariah sekaligus memenuhi tuntutan kepastian hukum dan kebutuhan industri.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat hukum mengenai asuransi tidak menjadi hambatan bagi pengembangan asuransi syariah di Indonesia, melainkan justru menjadi bagian penting dalam proses pembentukan dan rekonstruksi hukum ekonomi syariah. Ikhtilaf mengenai unsur gharar, maysir, riba, serta konstruksi akad ditransformasikan melalui proses ijtihad dan seleksi normatif menjadi prinsip ta'awun, tabarru', wakalah bil ujah, dan mekanisme risk sharing yang kemudian dilembagakan melalui fatwa DSN-MUI dan dipositivisasi dalam regulasi negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara fikih, fatwa, dan regulasi membentuk pola transformasi ikhtilaf fikih - fatwa DSN-MUI - regulasi - implementasi industri, sehingga keragaman pendapat pada tingkat doktrinal dapat tetap dipertahankan tanpa mengorbankan kepastian hukum pada tingkat operasional. Tantangan utama pengembangan asuransi syariah selanjutnya bukan lagi sekadar persoalan legalitas, melainkan memastikan konsistensi antara akad, pengelolaan dana, kepatuhan syariah, perlindungan peserta, dan regulasi. Oleh karena itu, harmonisasi hukum berbasis maqashid al-syariah diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemaslahatan, inovasi produk, perlindungan peserta, dan keberlanjutan industri asuransi syariah di Indonesia.

Referensi

- Fitriansyah, Helmi, Neng Vivie Nurfauziah Rukmini, and Sofian Al Hakim. "The Transformation of the Refund Provisions of Tabarru' in Islamic Insurance: Fatwa DSN-MUI No. 53/2006 and No. 81/2011." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (March 4, 2025): 19–40. <https://doi.org/10.15575/am.v12i1.41386>.
- Hidayat, Iyoyo Dianto, Zulhelmy, Muhammad Arif, and Abdul Majid. "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).22238](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).22238).
- Hikmah Hidayah, Isnaini, and Taufiqur Rahman. "Implementation of Sharia Principles in the Insurance Industry in Indonesia: Systematic Literature Review." *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 7, no. 2 (October 11, 2025): 201–22. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2025.7.2.26829>.
- Ilham, Muhammad. "Harmonisasi Asuransi Syariah Dalam Maqashid Syariah Dan Perundangan Di Indonesia." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 02 (January 25, 2022): 119–31. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.848>.
- Irsad, Rosdita, Dewi Fatmasari, and Aan Jaelani. "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Pengembangan Industri Halal: Kerangka Perlindungan Konsumen dan Kesejahteraan Umat." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (January 5, 2026): 63–75. <https://doi.org/10.64845/al-mudayanah.v2i1.139>.
- Kamaluddin, Imam, and Radhiyatun Nisak. "Analysis of The Legal Provision of Islam and The Mechanism of Life Insurance." *Istinbath* 23, no. 1 (June 12, 2024): 156–67. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i1.751>.
- Mardani, Yessy Kusumadewi, and Averin Dian Sidauruk. "Kerangka Hukum Dan Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia." *Islam & Contemporary Issues* 5, no. 1 (July 4, 2025): 99–111. <https://doi.org/10.57251/ici.v5i1.1702>.
- Masykur, Fuad. "Asuransi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Madani Syari'ah* 2, no. 1 (2019): 89–103.
- Muhaimin, Muhaimin. "Contemporary Legal Problems of Sharia Insurance Regulation in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (January 31, 2024): 3147. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3147>.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. "Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 89–106. <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.
- Nabila, Dara, and Zainarti Zainarti. "Landasan Hukum Dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 2 (2025): 134–140. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3801>.
- Pipit, Suci Rahmawati, Wafa Jannatul Ma'wa, Adam, Joni Ahmad Mughni, and Raihani Fauziah. "Analisis Peran Akad dan Ta'awun dalam Asuransi Jiwa Syariah sebagai Solusi untuk Mengatasi Gharar, Maisir, dan Riba, serta Tantangan dalam Implementasinya." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 4, no. 2 (2025): 53–65. <https://doi.org/10.47233/jemb.v3i2.53-65>.
- Pranoto Effendi. "Urgensi Peran Fatwa DSN-MUI Dalam Mendukung Industri Asuransi Syariah." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 1 (March 31, 2025): 78–92. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.5700>.

- Saidi, Rafli, Cucu Susilawati, and Nasrudin Nasrudin. "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Mekanisme Tiktok Affiliate Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2026): 75–86. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v6i1.11434>.
- Suripto, Teguh, and Abdullah Salam. "Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (2018): 128. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137).
- Syihabudin, Rahmatullah, Najmudin, Henri Bimawan, and Fandy Adpen Lazzavietamsi. "Contemporary Dynamics of Sharia Economic Law: DSN-MUI Fatwa No. 21/2001 in Takaful Dispute Rulings." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (July 1, 2025): 868–98. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10470>.
- Yuanda, Landes. "Peran Akuntansi Syariah Dalam Mendorong Kemajuan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS) P-ISSN* 7, no. 1 (2022): 7–12. <https://doi.org/10.56184/jkupsjournal.v6i2.210>.
- Yurahman, Linda Marlinda, and Nanang Sobarna. "Rekonstruksi Model Operasional Asuransi Umum Syariah: Studi Kualitatif Atas Implementasi Akad Tabarru'." *EKSyDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (June 30, 2025): 161–79. <https://doi.org/10.51226/eksyda.v5i2.773>.

{ Dikosongkan }